



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 2 (2021), pp. 499-514

DOI: [10.15408/sjsbs.v8i2.20186](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20186)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Rambu-Rambu Hukum Merger Bank Bumn Syariah Menuju Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) *

Indra Rahmatullah¹

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/sjsbs.v8i2.20186](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20186)

Abstract:

The commitment of state to expand the market share of sharia bank in Indonesia become reality with the approval of corporate action of merger for 3 state-owned Sharia banks, namely Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) and Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) by the Financial Services Authority (OJK). The effective date of the merger has become effective starting on February 1, 2021 and is currently becomes Bank Syariah Indonesia (BSI). The merger is an effort for sharia bank to make greater extent in terms of capital, asset, market and image. On the other hand, there are some considerations that must be conducted seriously so that the post-merger phase does not harm all the stakeholders such as parties who have been and will be involved post-merger, status of the employment agreement, cooperation agreement with other parties, and integration of customer data. To analyze this problem, the method used is juridical-normative with conceptual and statute approach. Therefore, the employment agreement must be reviewed between the employer and the employee so that the relationship of labor law is conducted clearly, as well as the review for ongoing cooperation with other parties. In case of data consumer, there must be a guarantee in the process of integrating customer data from 3 banks into 1 bank in the form of big data so that the path to good corporate governance (GCG) for Bank Syariah Indonesia can be achieved measurably.

Keywords: Merger, Sharia Bank, and Good Corporate Governance (GCG)

Abstrak:

Komitmen negara memperluas pangsa pasar bank Syariah di Indonesia semakin menjadi kenyataan dengan disetujuinya aksi korporasi berupa merger 3 bank BUMN syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Merger telah berlaku efektif mulai tanggal 01 Februari 2021 dan saat ini menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Merger merupakan ikhtiar untuk membawa bank syariah semakin besar baik dari segi modal, aset, pasar dan image. Namun di sisi lain, terdapat rambu-rambu hukum yang wajib diperhatikan secara serius agar tahap pasca merger tidak merugikan stakeholders yaitu seperti pihak-pihak yang sudah dan akan terlibat dalam operasionalisasi bank, status perjanjian kerja, perjanjian kerjasama dengan pihak lain, dan integrasi data nasabah. Untuk menganalisis masalah ini, metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*). Oleh karena itu, perjanjian kerja harus ditinjau kembali antara pemberi kerja dan penerima kerja sehingga terciptanya hubungan hukum ketenagakerjaan yang jelas, begitu juga dengan perlunya review perjanjian dengan pihak lain yang sedang berjalan dan akan berjalan serta jaminan pengelolaan dalam fase pengintegrasian data

* Received: January 25, 2021, Revision: January 30, 2021, Published: April 1, 2021.

¹ **Indra Rahmatullah** adalah Dosen Hukum Bisnis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: indra.rahmatullah@uinjkt.ac.id

nasabah dari 3 bank menjadi 1 bank dalam sebuah *big data*. Dengan cara tersebut, jalan menuju *good corporate governance* (GCG) bagi Bank Syariah Indonesia dapat tercapai dengan terukur.

Kata kunci: Merger, Bank Syariah dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

A. PENDAHULUAN

Terhitung mulai 1 Februari 2021, Bank Syariah Indonesia (BSI) mulai efektif beroperasi untuk melayani nasabah di Indonesia. BSI merupakan bank hasil merger 3 bank BUMN syariah yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Rencana ini dimulai pada 12 Oktober 2020 yang diumumkan Kementerian BUMN sebagai kick off proses merger 3 bank tersebut.

Inisiasi pembentukan Bank BUMN Syariah sudah melalui riset yang mendalam salah satunya yang dilakukan oleh Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada tahun 2019. Menurut kajian KNKS, pertumbuhan total aset perbankan syariah memang mengalami tren peningkatan sejak tahun 2005 hingga 2018. Namun, pertumbuhan total aset dengan CAGR 15% tersebut belum mampu memperbesar pangsa pasar perbankan syariah secara signifikan. Faktanya, dari tahun 2005 hingga 2016 pangsa pasar perbankan syariah masih berkutat di bawah 5%. Ini memberi sinyal bahwa pertumbuhan total aset secara organik baru berada di kisaran 15-20% sehingga belum mampu mengejar pertumbuhan industri perbankan secara keseluruhan.²

Bahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset perbankan syariah, termasuk bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) per November 2020 baru sekitar 3,97% dari total aset bank umum. Selain itu, nilai pembiayaan Syariah BUS dan UUS setara 2,49% dari total pembiayaan bank umum. Bahkan tingkat inklusi keuangan Syariah pada 2019 pun turun 200 bps dari semula 11,1% pada 2016 menjadi tinggal 9,10%. Sebaliknya, tingkat inklusi keuangan perbankan konvensional justru meningkat dari 65,6% pada 2016 menjadi 75,28% pada 2019.³ Dengan kondisi yang belum memuaskan tersebut maka pemerintah bersama para stakeholders berinisiatif untuk mem merger 3 bank BUMN syariah demi meningkatkan kapasitas dan kemampuan bank syariah sehingga diharapkan terus tumbuh dan menjadi energi baru untuk ekonomi nasional serta sejajar dengan bank BUMN lainnya.

Sebenarnya, merger adalah kondisi dilema bagi perusahaan karena ada keuntungan dan kelemahannya. Menurut Munir Fuady, ada beberapa keuntungan dari merger yaitu: a. memperluas pangsa pasar, b. penghematan distribusi, c. diversifikasi usaha, d. keuntungan manufaktur, e. berkurangnya biaya riset and development, f. menambah modal dan aset perusahaan, dan g. pemanfaatan SDM

² Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), "Kajian Konversi, Merger, Holding dan Pembentukan Bank BUMN Syariah Sebagai Bagian Dari Penguatan Bank Syariah," Jakarta, 2019, h. 16.

³ Bisnis Indonesia, 2 Februari 2021 dalam Achmad Sani Alhusain, "Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional," *Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. XIII, No.3/1/Puslit/Februari/2021.

semakin efektif dan efisien.⁴ Sedangkan kelemahannya, merger dapat mengakibatkan beberapa hal yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu misalnya pekerja, pemegang saham minoritas dan masyarakat. Bahkan menurut Sri Redjeki Hartono, perbuatan hukum merger akan menyebabkan 3 hal, yaitu: a. Akibat hukum internal dan materil baik kepada pihak internal maupun eksternal, b. Akibat hukum ekonomi, dan c. Akibat sosial dan psikologis.⁵

Setidaknya ada pihak-pihak yang akan dirugikan dalam mergernya perusahaan, yaitu: 1. Akibat hukum perseroan yang terlibat, 2. Akibat hukum terhadap saham minoritas, 3. Akibat hukum terhadap karyawan, 4. Akibat hukum terhadap pihak ketiga dan 5. Akibat hukum kepada masyarakat.⁶ Namun demikian, saat ini dengan mergernya 3 bank BUMN syariah, akibat hukumnya bukan lagi pada kelima hal di atas, tetapi juga pada integrasi data pribadi nasabah yang kemudian menjadi satu *Big Data* dalam perkembangan saat ini yang telah memasuki revolusi industri 4.0 di mana kebutuhan manusia bergantung kepada teknologi dan data.

Setiap kegiatan perusahaan termasuk saat perusahaan melakukan merger, perbuatan hukum tersebut harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) sehingga apapun perbuatan hukum perusahaan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam dan komprehensif terkait dengan pihak-pihak yang berpotensi dirugikan pasca mergernya 3 bank BUMN syariah menjadi Bank Syariah Indonesia sehingga dapat menjadi rambu-rambu hukum bagi semua stakeholder yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini difokuskan kepada 3 isu utama pasca mergernya 3 bank BUMN syariah yaitu perjanjian kerja, perjanjian dengan pihak lain atau mitra dan integrasi data nasabah. 3 fokus utama ini wajib diperhatikan untuk memenuhi prinsip-prinsip GCG terutama prinsip *accountability*, dan *fairness*.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yuridis yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

⁴ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, 54-55 dalam Lathifah Hanim, "Merger Perseroan Terbatas dan Akibat Hukum yang Timbul Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Merger Perseroan Terbatas," *Tesis Magister Kenotariatan*, Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2004, h. 28.

⁵ Sri Redjeki Hartono, "Pengaruh dan Akibat Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Terhadap Pihak Ketiga, Makalah Smeinar Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Globalisasi," Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 11 September 1997 dalam Lathifah Hanim, "Merger Perseroan Terbatas dan Akibat Hukum yang Timbul Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Merger Perseroan Terbatas," *Tesis Magister Kenotariatan*, Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2004, h. 76.

⁶ Lathifah Hanim, "Merger Perseroan Terbatas dan Akibat Hukum yang Timbul Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Merger Perseroan Terbatas," h. 81-86.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Merger 3 Bank BUMN Syariah

Prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance/GCG*) adalah prinsip-prinsip yang harus ada pada perusahaan agar keberlangsungannya tetap terjaga. GCG muncul sekitar tahun 1970-an di Amerika Serikat karena saat itu banyak kejadian tata kelola perusahaan yang buruk seperti korupsi, konflik kepentingan, kegiatan membahayakan dan *moral hazard* yang merugikan kreditor, pegawai, buruh, dan masyarakat.⁷

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), *Corporate Governance is the system by which business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholders and spells out the rules and procedure for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.* OECD menyatakan bahwa Corporate Governance adalah sistem untuk mengontrol dan mengendalikan kegiatan perusahaan. Konsep ini juga mengatur tentang pembagian tugas, hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pemegang saham, dewan pengurus, manajer, dan semua pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.⁸

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), ada beberapa prinsip dalam *Good Corporate Governance/GCG*, yaitu:⁹

1. Transparansi (*Transparency*).

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan dalam setiap kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*).

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Metode yang dapat dilakukan adalah dengan audit dan basis kerja.

3. Responsibilitas (*Responsibility*).

⁷ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance (Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum)*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007, h. 60 dalam Siti Nurhasanah, "Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Persero," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2010, h. 135.

⁸ Siswanto Sutojo dan F. John Aldrige, *Good Corporate Governance, Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*, Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, h. 3 dalam Siti Nurhasanah, "Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Persero", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2010, h. 137.

⁹ Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, Bandung: Alfabeta, 2008 dalam Lukas William Andypratama dan Ronny H. Mustamin, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Keluarga: Studi Deskriptif Pada Distributor Makanan", *Agora*, Vol. 1, No. 1, 2003.

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

4. Independensi (*Independency*).

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*).

Perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya dan semua orang yang terlibat di dalamnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut diharapkan keberlangsungan perusahaan akan terus berlanjut tanpa melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Apalagi perusahaan yang bergerak dalam jasa keuangan di mana keberlanjutannya ditentukan oleh kepercayaan dari nasabahnya. Termasuk adalah ketika perusahaan berinisiasi untuk melakukan merger dengan perusahaan lainnya sehingga harus dipastikan bahwa prinsip-prinsip GCG tidak dilanggar.

2. Perjanjian Kerja

Dampak langsung yang dirasakan ketika perusahaan melakukan merger adalah pekerja. Dengan merger, maka akan ada perubahan mendasar masalah kepegawaian yang menjadi dasar adanya hubungan kerja dengan adanya sebuah perjanjian kerja.

Imam Soepomo memberikan definisi perjanjian kerja sebagai suatu perjanjian dimana pihak pertama, buruh, mengikat diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya yaitu majikan yang mengikat.¹⁰ R. Subekti menyatakan bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara orang perorang pada satu pihak dengan pihak lain sebagai majikan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapatkan upah.¹¹ Sedangkan menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 14 Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Menurut Pasal 1601 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perjanjian kerja adalah suatu persetujuan bahwa pihak pertama, yaitu buruh (pekerja), mengikat diri untuk menyerahkan tenaganya pada pihak lain yaitu majikan (pemberi kerja), dengan upah selama waktu tertentu.

Dari dua pengertian di atas, terdapat unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah perjanjian kerja, yaitu: harus adanya upah (*loon*), perintah (*gezag verhouding*), pekerjaan (*arbeid*) dan waktu dari pekerjaan tersebut (*tijd*). Asri Wijayanti menyebut

¹⁰ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja*, Jakarta: PPAKRI Bhayangkara, 1968, h. 57.

¹¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1977, h. 63.

unsur-unsur tersebut sebagai syarat materil¹² dalam perjanjian kerja sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu: a. Kesepakatan kedua belah pihak; b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan d. Pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur-unsur tersebut kemudian diperinci dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu: bahwa perjanjian kerja sekurang-kurangnya harus memenuhi unsur berikut: a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; c. jabatan atau jenis pekerjaan; d. tempat pekerjaan; e. besarnya upah dan cara pembayarannya; f. syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Hubungan kerja yang timbul akibat perjanjian kerja dan telah disepakati para pihak baik pengusaha dan pekerja memiliki kedudukan hukum yang kuat sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi. Hak pengusaha mendapatkan hasil kerja dari pekerja, sedangkan kewajiban pengusaha memberikan hak-hak pekerja seperti upah, tunjangan, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan dan lainnya. Sedangkan kewajiban pekerja adalah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik agar produktivitas perusahaan maksimal dan haknya adalah mendapatkan upah layak, tunjangan dan jaminan sosial.

Tujuan dari perjanjian kerja adalah menjamin kepastian hubungan kerja, memastikan status hubungan kerja, dan memastikan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha. Sedangkan manfaatnya sebagai pedoman pelaksanaan hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam hubungan kerja dan memudahkan kedua belah pihak dalam mencari acuan apabila terdapat perbedaan pendapat tentang hak dan kewajiban masing-masing.

Dengan demikian, peran perjanjian kerja menempati level yang penting bagi pengusaha dan pekerja. Maka jika sebuah perusahaan melakukan merger, klausula-klausula perjanjian harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan setelah merger. Hal ini untuk memastikan bahwa pekerja tidak dirugikan akibat perubahan struktur perusahaan. Beberapa hal yang perlu ditinjau ulang dalam perjanjian kerja yaitu: identitas para pihak, objek pekerjaan dan upah yang berubah seiring dengan mergernya perusahaan.

Identitas pengusaha dan status badan hukum pengusaha akan berubah sehingga diperlukan perubahan identitas pengusaha. Begitu juga dengan objek pekerjaan yang seringkali mengalami perubahan akibat terjadinya restrukturisasi perusahaan. Untuk itu, diperlukan perjanjian kerja yang disepakati para pihak dan harus mengandung kejelasan tentang kedudukan para pihak masing-masing. Identitas ini adalah salah satu komponen dalam membuat perjanjian atau kontrak yang terletak

¹² Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 42.

pada bagian pembuka yang terdiri atas identitas para pihak. Pada bagian ini harus jelas siapa para pihak yang melakukan perjanjian dan kedudukan masing-masing pihak (pengusaha dan pekerja). Dengan demikian, maka akan tercipta sebuah kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja.

Hal yang tak kalah pentingnya juga adalah masalah pengupahan. Imam Soepomo mendefinisikan upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan.¹³ G. Reynold mengatakan bahwa upah adalah jumlah uang yang diterima tenaga kerja pada waktu tertentu. Lebih penting lagi, upah adalah jumlah barang kebutuhan hidup yang dapat ia beli dari jumlah upah itu.¹⁴

Sedangkan Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan

Klausula tentang pengupahan dalam perjanjian kerja agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia menempatkan upah sebagai hak dasar sebagai manusia dengan menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pasal 28 D ayat 2 juga menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

Untuk menjamin ketentuan konstitusional hak pekerja sebagaimana yang dimaksud tersebut, maka ada asas-asas dalam sistem pengupahan yang wajib diperhatikan oleh pengusaha, yaitu: a. upah lahir karena adanya hubungan kerja atas dasar perjanjian kerja, b. komponen upah harus terdiri atas upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, c. larangan diskriminasi terhadap pemberian upah, d. pemberian upah harus manusiawi, e. Pemerintah melindungi pemberian upah dan f. terciptanya keseimbangan dalam pemberian upah antara kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja.¹⁵

Upah ini diberikan kepada pemberi kerja dengan beberapa pertimbangan, yaitu: Pertama, upah yang diberikan tidak boleh lebih kecil daripada upah minimum

¹³ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan: 2003, h. 179 dalam Arrista Trimaya, "Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja", *Aspirasi*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014, h. 14.

¹⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2007, h. 68 dalam Arrista Trimaya, "Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja", *Aspirasi*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014, h. 14.

¹⁵ Yetniwati, "Pengaturan Upah Berdasarkan Prinsip Keadilan", *Mimbar Hukum*, Vol. 29 No. 1, h. 87-88.

yang ditetapkan pemerintah (Pasal 91 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Kedua, Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi (Pasal 92 UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).

Menurut ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, upah terdiri atas: Upah Pokok, Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tidak Tetap. Upah Pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan daerah dan lain lain. Sedangkan Tunjangan Tidak Tetap yaitu suatu pembayaran secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok seperti tunjangan transport yang didasarkan pada kehadiran.

Ketentuan-ketentuan yang sangat rinci dan ketat mengenai sistem pengupahan di atas menjadikan pertimbangan bagi perusahaan yang akan melakukan merger. Pada saat pasca merger, perusahaan hendaknya dapat menjamin bahwa upah yang pekerja terima sebelum dan sesudah merger tidak merugikan karyawan seperti mengalami penurunan upah, pengurangan tunjangan dan perubahan tunjangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upah yang dibayarkan kepada pekerja minimal tidak berubah atau bahkan lebih tinggi daripada sebelumnya.

Perbedaan penghitungan upah ini bisa saja terjadi antara kondisi perusahaan sebelum merger dengan kondisi perusahaan setelah merger dikarenakan setiap perusahaan sebelum merger memiliki kebijakan masing-masing dan ketika merger kebijakan tersebut harus disesuaikan menjadi satu. Seringkali, aksi korporasi seperti merger ini mengakibatkan status karyawan terombang-ambing sehingga muncul ketidakjelasan status pekerja sehingga membawa efek kepada jumlah upah yang diterima pekerja.

Selain masalah upah, status kerja dan lama bekerja juga harus dipertimbangkan karena besaran upah disesuaikan dengan lama bekerja dan posisi/level pekerjaan sebagaimana yang di amanahkan dalam Pasal 92 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Setelah perusahaan melakukan merger maka harus dipastikan juga golongan, jabatan, masa kerja pekerja sebelum dan sesudah merger tidak kembali menjadi semula. Artinya, pekerja statusnya sebagai karyawan dihitung dari awal kembali. Harus ada kesinambungan pada saat perusahaan sebelum merger dan perusahaan setelah merger. Hal ini sangat penting karena perhitungan golongan dan masa kerja dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam menentukan upah yang layak dan manusiawi bagi karyawannya.

3. Perjanjian Dengan Pihak Lain atau Mitra

Sebelum merger, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah adalah badan hukum yang bebas untuk melakukan perbuatan hukum dalam menjalankan segala operasionalnya. Kerjasama-kerjasama pasti dilaksanakan dengan pihak lain untuk mengoptimalkan layanan kepada nasabah. Untuk memperkuat ikatan kerjasama tersebut kemudian dibuat perjanjian antara bank syariah dengan pihak lain.

Perjanjian ini berfungsi sebagai dasar hukum mengikat sekaligus menjadi sebuah kepastian hukum bagi para pihak untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di suatu hari. Dengan perjanjian, kedua pihak memiliki prestasi yaitu kewajiban yang harus dilakukan karena perjanjian tersebut menimbulkan sebuah hubungan hukum (*verbintensis*).¹⁶ Janji dikonsepsikan sebagai sebuah perwujudan niat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan cara yang ditentukan.¹⁷ Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntutnya.

Menurut Pasal 1313 KUHPerduta Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Rumusan tersebut mengisyaratkan bahwa jika ada sebuah perjanjian, maka akan menghasilkan sebuah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih kepada satu orang atau lebih lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.¹⁸

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat

Kesepakatan di antara para pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepakatan dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak tanpa adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan.

2. Cakap

Pada prinsipnya semua orang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Namun demikian, ada beberapa kriteria yang membuat seseorang tidak dapat melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUHPerduta, yaitu: orang yang belum dewasa, orang di bawah pengampuan dan orang yang dinyatakan pailit.

3. Suatu hal tertentu

Syarat ini diatur dalam Pasal 1332 sampai 1334 KUHPerduta. Perjanjian harus atas objek yang jelas, yakni barang yang dapat diperdagangkan dan dapat ditentukan jenisnya (termasuk barang yang akan ada di kemudian hari).

¹⁶ Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 239.

¹⁷ Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, h. 239.

¹⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 13.

4. Sebab yang halal

Syarat ini diatur dalam Pasal 1335 sampai 1337 KUHPerdara. Perjanjian yang dibuat para pihak isinya tidak boleh yang dilarang undang-undang, berlawanan dengan aspek kesusilaan dan ketertiban umum.

Setelah merger, perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat dengan pihak lain perlu untuk direview kembali. Peninjauan tersebut untuk memastikan para pihak yang menyepakati perjanjian tersebut. Tentu saja dengan adanya merger akan ada perubahan identitas para pihak dalam sebuah perjanjian. Identitas para pihak dalam sebuah perjanjian merupakan esensi utama karena identitas para pihak merupakan salah satu bagian dalam anatomi sebuah kontrak.

Anatomi sebuah perjanjian umumnya terdiri atas 3 bagian, yaitu: Bagian Pendahuluan, Bagian Isi dan Bagian Penutup. Bagian pendahuluan berisi tentang subbagian pembuka, subbagian identitas para pihak dan subbagian penjelasan. Bagian Isi berisi tentang klausula definisi, transaksi, spesifik dan ketentuan umum. Sedangkan bagian penutup berisi tentang sub bagian penutup dan ruang penempatan tanda tangan para pihak.¹⁹ Jika melihat dari anatomi ini maka identitas para pihak menempati posisi yang sentral karena akan menentukan perbuatan hukum sebuah subjek hukum berupa manusia dan atau badan hukum.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melakukan renegotiasi kontrak mitra-mitra kerja melalui perubahan klausula-klausula perjanjian yang menyesuaikan dengan kondisi pasca merger. Perubahan ini disebut sebagai *Amandment* dalam sebuah perjanjian. *Amendment*, artinya mengubah, dalam hal ini, mengubah perjanjian. Bentuknya harus tertulis, mengubah semua isi perjanjian, sebagai lampiran tambahan dalam perjanjian dan sebagai perjanjian tambahan dan perjanjian utama.²⁰

Amendment dalam perjanjian juga dapat disebut sebagai *Addendum*. Dalam bahasa Inggris *addendum* adalah lampiran, suplemen, tambahan dan merupakan istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berupa tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokoknya. Jika pada saat kontrak berlangsung ternyata terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam kontrak tersebut, maka para pihak dapat bermusyawarah mufakat tentang hal yang belum diatur tersebut dan dituangkan dalam bentuk tertulis.²¹

Oleh karenanya seiring dengan merger 3 bank BUMN syariah menjadi Bank Syariah Indonesia, maka semua perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelum merger dan yang sedang berjalan harus ditinjau ulang atau direview untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan di kemudian hari.

¹⁹ Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, h. 128-130.

²⁰ Emalia Achmadi, "Perancangan dan Analisa Perjanjian dan Penyelesaian Permasalahan Dalam Perjanjian, Pelatihan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Untuk Advokat Publik", Kerjasama antara Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Peradi dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

²¹ Nanda Amalia, Ramziati, dan Tri Widya Kurniasari, *Modul Praktik Kemahiran Hukum Perancangan Kontrak*, Lhoksemawe: Unimal Press, 2015, h. 158.

4. Integrasi Data Nasabah

Dalam menjalankan operasionalnya, bank sangat bergantung dengan kepercayaan nasabah. Prinsip ini disebut sebagai hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) yang timbul antara bank dan nasabah.²² Salah satu untuk menjaga kepercayaan nasabah adalah bank dapat menjaga kerahasiaan data nasabah yang berkaitan dengan penyimpanan dan keuangan nasabah agar tidak disalahgunakan orang lain.²³

Data nasabah wajib dijaga kerahasiaannya oleh Bank karena selain menjaga prinsip hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) bank juga harus menjaga prinsip *Duty of Confidentiality* yaitu sebuah kewajiban bagi bank untuk tidak memberikan informasi nasabah kepada pihak ketiga. Kedua prinsip ini kemudian diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pada penjelasan Pasal 2 huruf “d” yang dimaksud dengan kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen” adalah tindakan yang memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi konsumen, serta hanya menggunakannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data yang berkaitan dengan konsumen kemudian diperinci dengan adanya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Data pribadi konsumen mencakup sebagai berikut: a. perseorangan, terdiri atas: nama, alamat, tanggal lahir dan/atau umur, nomor telepon, dan atau nama ibu kandung. Sedangkan untuk korporasi, terdiri atas: nama, alamat, nomor telepon, susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa kartu tanda penduduk/paspor, ijin tinggal dan atau susunan pemegang saham.

Cakupan mengenai data konsumen pada layanan jasa sektor keuangan menurut Surat Edaran OJK ini masih sempit sehingga belum mengcover data nasabah lainnya. Padahal, jika merujuk kepada ketentuan The EU General Data Protection Regulation (GDPR) cakupannya data sangat luas. Menurut GDPR data adalah:

Personal Data means any information relating to an identified or identifiable natural person ('data subject'); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person”.

Jadi data pribadi itu mencakup nama, nomer identifikasi (seperti nomor KTP), data lokasi, data fisik, genetik, mental, ekonomi, budaya dan identitas sosial lainnya

²² Marnia Rani, “Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank”, *Jurnal Selat*, Vol. 2, No. 1, 2014, h. 172.

²³ Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, h. 271.

(seperti Kartu Keluarga/KK) yang menunjukkan identitas orang tertentu.²⁴ Dengan hadirnya 2 peraturan dari OJK di atas, maka bank wajib memberikan jaminan keamanan data pribadi nasabahnya.

Namun demikian, kedua peraturan tersebut belum mengatur kondisi perusahaan manakala terjadi merger seperti yang terjadi pada 3 Bank BUMN syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Ketiga bank BUMN Syariah mempunyai data-data nasabahnya yang dikelola masing-masing. Probleminya adalah ketika merger maka data nasabah secara otomatis akan menjadi terintegrasi dengan data nasabah bank lainnya menjadi satu kesatuan sehingga menimbulkan beberapa masalah seperti siapa yang menjamin keamanan data nasabah, bagaimana proses integrasinya, di mana data nasabah hasil integrasi tersebut disimpan, bagaimana pengelolaan data tersebut dan jika terjadi kebocoran data siapa yang bertanggungjawab. Proses integrasi data nasabah yang berasal dari 3 bank BUMN Syariah menjadi 1 bank memerlukan sebuah *Big Data* yang dapat menyimpan semua data nasabah.

Kondisi tersebut dihadapi sampai sekarang yakni belum ada regulasi komprehensif yang mengatur *Big Data* seperti bagaimana pengambilan dan pemrosesan data, panduan cloud services, proses audit data, dan soal kepemilikan data. Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam aspek tata kelola data perspektif pemerintah sebagai berikut: a. Tata kelola data yang belum memadai (privasi, kepemilikan, mekanisme akuisisi data, dll), b. Belum adanya panduan penggunaan cloud services yang komprehensif dan c. Belum ada panduan mekanisme audit pegiat big data. Sedangkan dari perspektif swasta adalah minimnya kolaborasi antar-aktor untuk menjaring talenta.²⁵

Tantangan di atas terjadi pada mergernya 3 bank BUMN syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Masing-masing bank sebelum merger mempunyai data nasabah masing-masing dan sekarang entitas badan hukumnya menjadi satu sehingga konsekuensi data juga ikut terintegrasi. Lalu masalahnya adalah bagaimana proses integrasi data nasabah, siapa yang menyimpan, dan di mana data nasabah terintegrasi disimpan adalah beberapa hal yang belum terjawab dan direspon oleh pemerintah sampai dengan hari ini.

Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah yang transparan dan akuntabel pihak-pihak yang berkenaan dengan peristiwa ini sehingga terciptanya perlindungan hukum bagi nasabah. Hal tersebut sejalan dengan salah satu fokus utama pasca terbentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI). Direktur BSI, Hery Gunadi mengatakan

²⁴ Indra Rahmatullah, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia", 'Adalah Buletin Hukum dan Keadilan, Vol 5, No. 1, 2021, h. 13.

²⁵ Center for Innovation Policy and Governance (CIPG) untuk Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Big Data, Kecerdasan Buatan, Blockchain, dan Teknologi Finansial di Indonesia, Usulan Desain, Prinsip, dan Rekomendasi Kebijakan", CIPG 2018, h. 17 dan 18.

bahwa fokusnya setelah terbentuk BSI adalah migrasi rekening nasabah dan stabilisasi sinergi juga integrasi.²⁶

Data pribadi sudah seharusnya dilindungi oleh negara karena data pribadi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu Hak Privasi sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pasal 12 menyatakan bahwa “Tidak seorangpun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Selain itu Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga mengatur hak privasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 yaitu “Tidak seorangpun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara sah dicampuri urusan-urusan pribadinya, keluarga, rumah atau hubungan surat menyurat atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Kovenan ini kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

D. KESIMPULAN

Merger yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh hukum bahkan sebagai jalan yang harus ditempuh jika prospek perusahaan dalam hal ini bank-bank BUMN syariah belum maksimal. Ada keuntungan yang didapat tetapi juga ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian serius. Aksi perusahaan dalam bentuk merger ini memang kerap kali menjadi kondisi yang dilematis. Di sisi lain harus dilakukan untuk memperoleh keuntungan tetapi di sisi lain ada akibat hukum sebagai konsekuensinya yang dapat merugikan beberapa pihak.

Pihak-pihak yang rentan dirugikan adalah pekerja, mitra dan saat ini adalah proses integrasi data nasabah dari ketiga bank menjadi satu. Untuk mencegah dampak kerugian dari merger ini terhadap pihak-pihak lain, maka di setiap langkah keputusan perusahaan pasca merger harus dilakukan review perjanjian-perjanjian baik kepada pekerja maupun kepada mitra-mitra yang akan bekerjasama atau sedang bekerjasama. Tak kalah pentingnya adalah diperlukan monitoring integrasi data nasabah, pengelolaan, pemeliharaan dan penggunaan data pribadi nasabah. Langkah-langkah antisipatif perlu ditempuh agar prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance/GCG*) tetap terjaga terutama prinsip *Accountability* yaitu setiap langkah perusahaan merger harus dapat dipertanggungjawabkan dan prinsip *Fairness* yaitu perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham, pemangku

²⁶ Setelah Resmi Merger, BSI Sibuk Migrasi dan Integrasi, <https://www.republika.co.id/berita/qnwgik383/setelah-resmi-merger-bsi-sibuk-migrasi-dan-integrasi>, diakses pada Selasa, 16 Maret 2021.

kepentingan lainnya dan semua orang yang terlibat di dalamnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajiban.

REFERENSI

- Achmadi, Emalia. "Perancangan dan Analisa Perjanjian dan Penyelesaian Permasalahan Dalam Perjanjian, Pelatihan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Untuk Advokat Publik", Kerjasama antara Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Peradi dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Alhusain, Achmad Sani. "Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional." *Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. Vol. XIII, No.3/I/Puslit/Februari/2021.
- Amalia, Nanda, Ramziati, dan Tri Widya Kurniasari. *Modul Praktik Kemahiran Hukum Perancangan Kontrak*. Lhoksemawe: Unimal Press, 2015.
- Andypratama, Lukas William dan Ronny H. Mustamin. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Keluarga: Studi Deskriptif Pada Distributor Makanan," *Agora*. Vol. 1, No. 1, 2003.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2007.
- Bisnis Indonesia, 2 Februari 2021.
- Center for Innovation Policy and Governance (CIPG) untuk Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Big Data, Kecerdasan Buatan, Blockchain, dan Teknologi Finansial di Indonesia, Usulan Desain, Prinsip, dan Rekomendasi Kebijakan. CIPG 2018.
- Djumhana, Muhammad. *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Merger*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996,
- Hanim, Lathifah. *Merger Perseroan Terbatas dan Akibat Hukum yang Timbul Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Merger Perseroan Terbatas*. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2004.
- Hartono, Sri Redjeki. *Pengaruh dan Akibat Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Terhadap Pihak Ketiga*. Makalah Seminar Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Globalisasi. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 11 September 1997.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). "Kajian Konversi, Merger, Holding dan Pembentukan Bank BUMN Syariah Sebagai Bagian Dari Penguatan Bank Syariah", Jakarta: 2019.

- Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik. *Good Corporate Governance (Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum)*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Nurhasanah, Siti. "Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Persero." *Fita Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4, No. 3, 2010.
- Nurbani, Erlis Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rani, Marnia. "Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank". *Jurnal Selat*. Vol. 2, No. 1, 2014.
- Rahmatullah, Indra. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Adalah Buletin Hukum dan Keadilan*. Vol 5, No. 1, 2021.
- Sutojo, Siswanto dan F. John Aldrige. *Good Corporate Governance, Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*. Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka.
- Soepomo, Imam. *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja*. Jakarta: PPAKRI Bhayangkara, 1968.
- Soepomo, Imam. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan: 2003.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1977.
- Trimaya, Arrista. "Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja." *Aspirasi*. Vol. 5, No. 1, Juni 2014.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Yetniwati. "Pengaturan Upah Berdasarkan Prinsip Keadilan," *Mimbar Hukum*. Vol. 29 No. 1.
- Zarkasyi, Wahyudin. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta, 2008.

